

## RUMUSAN

### Seminar Nasional “MEA 2015: Siapkah Profesi Veteriner Indonesia?”

Gedung Kusnoto, Bogor; Sabtu, 28 Februari 2015

1. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 harus dipandang sebagai suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi profesi veteriner Indonesia terutama dalam mengantisipasi pelaksanaan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) dan ASEAN *Agreement on the Movement on Natural Persons* (AMNP).
2. Kerjasama antar pemerintah, asosiasi profesi, akademisi, lembaga non pemerintah dan pihak swasta lainnya harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia veteriner Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama dalam menghadapi liberalisasi jasa layanan veteriner dan pengakuan bersama atas pendidikan, pengalaman, lisensi atau sertifikasi profesi veteriner melalui ASEAN *Mutual Recognition Agreement* (MRA).
3. Dalam mengantisipasi liberalisasi jasa layanan veteriner, pemerintah beserta asosiasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan upaya perlindungan kepentingan nasional melalui pembuatan peraturan/regulasi yang terkait dengan 4 modus yang menjadi komitmen dalam ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yaitu: (1) Suplai jasa layanan lintas-batas (*Cross border supply*); (2) Konsumsi jasa layanan di luar negeri (*Consumption abroad*); (3) Kehadiran jasa layanan komersial (*Commercial presence*); dan (4) Kehadiran orang pribadi (*Movement of natural person*)
4. Penguatan keprofesian dan daya saing sumberdaya manusia veteriner Indonesia harus ditunjang dengan penguatan kebijakan, legislasi dan kelembagaan yang menjamin profesionalisme dan kompetensi profesi veteriner dalam bentuk: (1) Undang-undang tentang Praktik Kedokteran Hewan (*Veterinary Professional Act/Veterinary Medicine Law*); dan (2) *Professional Regulatory Authority* (PRA) seperti yang dipersyaratkan dalam ASEAN *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan ekuivalen dengan apa yang dimaksudkan sebagai *Veterinary Statutory Body* (VSB) dalam Artikel 3.1.12. OIE Code.
5. Semua pemangku kepentingan harus mendukung berbagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kerangka MEA sebagaimana yang dimaksudkan di atas dengan mengembangkan peta jalan (*roadmap*) menuju terbentuknya komunitas profesi veteriner Indonesia yang lebih profesional, kompeten dan memiliki daya saing regional dan global.
6. Semua pemangku kepentingan perlu meningkatkan kepedulian profesi dalam mempercepat peningkatan kapasitas dan daya saing profesi veteriner di Indonesia dengan mempererat hubungan kerjasama dan kesejawatan antar sesama profesi, terutama dalam mendukung peran pemerintah dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dalam memperkuat posisi Indonesia melalui perundingan di berbagai forum di tingkat ASEAN (seperti ASEAN Secretariat, FAVA, SEAVSA).

#### Tim Perumus:

1. **Drh. Andri Jatikusumah, M.Sc** | Anggota Badan Pengurus CIVAS & World Animal Protection
2. **Drh. Imron Suandy, MVPH** | Anggota CIVAS dan Staf Dit. Kesmavet & PP, Ditjennak Keswan
3. **Dr. Med. Vet Drh. Hadri Latif, M.Si** | Anggota Badan Pengurus CIVAS & FKH IPB
4. **Drh. Leni Maylina, M.Si** | PDHI Cabang Jabar II & FKH IPB
5. **Drh. Ridvana Dwibawa Darmawan** | Direktur Eksekutif CIVAS